

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40285 T: +62 22 7320841, +62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W: www.unibi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 072/REKTOR/KPT/KU/IX/2021

TENTANG KETENTUAN BESARAN BIAYA PENGAMBILAN MATA KULIAH SEMESTER ATAS

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.

Menimbang

- : a. bahwa dalam melaksanakan perkuliahan, mahasiswa dapat mengambil mata kuliah semester atas dari semester yang sedang ditempuh;
 - b. bahwa berdasarkan huruf (a), dipandang perlu menetapkan beberapa ketentuan terkait besaran biaya;
 - c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KETENTUAN BESARAN BIAYA PENGAMBILAN MATA KULIAH SEMESTER ATAS.

Pertama

: Menetapkan bahwa setiap mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah semester atas dari semester yang sedang ditempuh (paket yang



ditentukan) wajib membayar Rp. 225.000 (dua

ratus dua puluh lima ribu rupiah) per SKS.

: Hal yang dimaksud pada DIKTUM PERTAMA tidak

berlaku untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah semester bawah dari semester yang sedang

ditempuh akibat dari perubahan kurikulum.

Ketiga : Mahasiswa yang belum menyelesaikan Tugas Akhir

pada semester 7 wajib mengikuti perwalian semester 8 dengan membayar biaya tambahan yaitu biaya administrasi mahasiswa sebesar Rp.

300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

apabila terdapat kekeliruaan akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 28 September 2021

Rektor,

<u>Dr. Ir. Bob Foster, M.M</u> NIK. 5007.99.001

: 1

Tembusan

Kedua

- 1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara;
- 2. Para Wakil Rektor;
- 3. Para Dekan;
- 4. Kepala Bagian Akademik;
- 5. Kepala Bagian Keuangan.